



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : DISKI SASMITA PGL. ADIS.
Tempat lahir : Padang.
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 6 November 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jorong Guguak Naneh Kenagarian Tanjung Gadang Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II

Nama lengkap : ZULKIFLI PGL. ZUL.
Tempat lahir : Solok.
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 4 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jorong Pasar Lama Pulau Punjung Kenagarian IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa DISKI SASMITA pgl ADIS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penyidik : sejak Tanggal 18 Oktober 2018 s/d 06 November 2018.
Perpanjangan Penahanan : sejak Tanggal 07 November 2018 s/d 16 Desember 2018.
oleh Penuntut Umum
Perpanjangan Penahanan : sejak Tanggal 17 Desember 2018 s/d 14 Januari 2019.
oleh Ketua Pengadilan Negeri
Penuntut Umum : sejak Tanggal 15 Januari 2019 s/d 29 Januari 2019.
Majelis Hakim Pengadilan : sejak Tanggal 30 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019
Negeri Pulau Punjung
Ketua Penadilan Negeri : Sejak Tanggal 1 Maret 2019 s/d 29 April 2019
Pulau Punjung

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pid.B/2019/PN Plj tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2019/PN Plj tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DISKI SASMITA Pgl. ADIS dan terdakwa II ZULKIFLI Pgl. ZUL bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DISKI SASMITA Pgl. ADIS dan terdakwa II ZULKIFLI Pgl. ZUL dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu.
 - b. 14 (empat belas) butir pil Ekstasi (MDMA) masing-masing 7 (tujuh) butir warna biru dan 7 (tujuh) butir warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik klip bening.
 - c. 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk pocket.
 - d. 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirem.
 - e. 1 (satu) pak plastik klip bening merk SMPI.
 - f. 1 (satu) buah korek api mencis warna hijau.
 - g. 2 (dua) buah jarum api.
 - h. 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus narkotika golongan I jenis shabu.
 - i. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang garam.
 - j. 3 (tiga) buah baterai kecil merk ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merk warriors, 1 (satu) buah baterai kecil merk Panasonic yang dibungkus plastik klip bening.
 - k. 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening.
 - l. Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening pembungkus 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan I jenis shabu.
 - m. 3 (tiga) buah sendok Shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau.
 - n. 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam Nopol BA 1171 QO.
 - o. 2 (dua) unit Hp Samsung lipat warna hitam milik JON KENEDI Pgl JON dan ZULKIFLI Pgl ZUL.
 - p. 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih milik DISKI SAMITA Pgl ADIS;
 - q. 1 (satu) unit Hp Android Merk Xiami warna pink milik JON KENEDI Pgl JON;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Plj



- r. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO. RESI 155936, KARTU : 601592xxxxx5812 An. JON KENEDI Norek. 14030210185119 ke Bank BCA dengan Norek : 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib.

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama IWAN SAMURAI PGL. IWAN.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar dihukum yan seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I DISKI SASMITA Pgl. ADIS, terdakwa II ZULKIFLI Pgl. ZUL dan JON KENEDI Pgl. JON (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat disebuah pondok dibelakang rumah tempat tinggal JON KENEDI di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni sebanyak 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu seberat 100 gr (seratus gram) dan Pil Exstasy sebanyak 14 (empat belas) butir, yang mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya yaitu Bambang Hermanto Pgl Bambang dan Ahmad Taufik Pgl Taufik yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan Jon Kenedi Pgl. Jon telah melakukan tindak pidana narkotika, kemudian anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya langsung mendatangi pondok yang berada dibelakang rumah Jon Kenedi di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib setiba dirumah Jon Kenedi, anggota Polres Dharmasraya langsung mengamankan terdakwa I Diski Sasmita Pgl Adis yang baru saja berangkat meninggalkan rumah Jon Kenedi dengan jarak sekitar 100 m (seratus) meter sedang mengemudikan mobil Suzuki Katana warna hitam No.Pol BA 1171 QO, sedangkan terdakwa II Zulkifli Pgl. Zul bersama dengan Jon Kenedi sedang berada dirumah Jon Kenedi.
- Bahwa selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya langsung melakukan penggeledahan di tempat tinggal Jon Kenedi dengan disaksikan oleh Eko Menrudego Pgl. Eko (Kepala Jorong) dan pada saat penggeledahan ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu ditemukan di dekat pondok belakang rumah JON KENEDI Pgl JON;
- 14 (empat belas) butir pil Ekstasi (MDMA) masing-masing 7 (tujuh) butir warna biru dan 7 (tujuh) butir warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan didalam kotak rokok warna merah merek gudang garam di pondok belakang rumah JON KENEDI Pgl JON;
- 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk pocket ditemukan di pondok belakang rumah JON KENEDI Pgl JON;
- 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirem ditemukan di pondok^{bel}akang rumah JON KENEDI Pgl JON;
- 1 (satu) pak plastik klip bening merk SMPI ditemukan di pondok belakang rumah JON KENEDI Pgl JON;
- 1 (satu) buah korek api mencis warna hijau ditemukan di pondok belakang rumah JON KENEDI Pgl JON;
- 2 (dua) buah jarum api ditemukan di pondok belakang rumah JON KENEDI Pgl JON;
- 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus narkotika golongan I jenis shabu ditemukan di pondok belakang rumah JON KENEDI Pgl JON;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang garam ditemukan di pondok belakang rumah JON KENEDI Pgl JON;
- 3 (tiga) buah baterai kecil merk ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merk warriors, 1 (satu) buah baterai kecil merk Panasonic yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di pondok belakang rumah JON KENEDI Pgl JON;
- 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening ditemukan di pondok belakang rumah JON KENEDI Pgl JON;
- Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening pembungkus 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan I jenis shabu ditemukan di pondok belakang rumah JON KENEDI Pgl JON;
- 3 (tiga) buah sendok Shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau ditemukan di pondok belakang rumah JON KENEDI Pgl JON;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam Nopol BA 1171 QO berada tidak jauh dari tempat tinggal atau rumah JON KENEDI Pgl JON yang sedang dikemudikan oleh terdakwa I DISKI SASMITA Pgl ADIS;
- 2 (dua) unit Hp Samsung lipat warna hitam ditemukan dari JON KENEDI Pgl JON dan terdakwa II ZUKIFLI Pgl ZUL di dalam kantong celana yang dikenakannya pada saat kejadian penggeledahan;
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih ditemukan dari terdakwa I DISKI SAMITA Pgl ADIS;
- 1 (satu) unit Hp Android Merk Xiami warna pink ditemukan di dalam ruang tengah rumah JON KENEDI Pgl JON;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO. RESI 155936, KARTU : 601592xxxxxx5812 An. JON KENEDI Norek. 14030210185119 ke Bank BCA dengan Norek : 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib. ditemukan didalam kamar belakang JON KENEDI Pgl JON.

- Bahwa ketika anggota Resnarkoba menanyakan barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa I, terdakwa II dan JON KENEDI menerangkan bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik JON KENEDI dimana narkoba jenis shabu dan pil ekstasi diperoleh dengan cara dibeli kepada lis Saputra (DPO) yang berdomisili di Kota Padang melalui kurir bernama Wahyu (DPO) yang berdomisili di Solok pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Silungkang Kota Sawah Lunto dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk narkoba jenis shabu sebanyak 100 gr (seratus gram) dan Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk harga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 14 (empat belas) butir yang mana harga perbutirnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan melalui transfer lewat rekening kepada lis Saputra (DPO) setelah barang narkoba tersebut terjual, sedangkan peranan terdakwa I dan terdakwa II hanya menemani sewaktu mengambil barang tersebut dengan imbalan dapat menggunakan shabu tersebut secara gratis.
- Bahwa barang bukti tersebut dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 82/10771.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pengadaian (Persero) Pulau Punjung an. Hairil, beserta Lampiran Berita Acara Nomor : 82/10771.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket besar dibungkus plastik diduga berisikan shabu memiliki berat bersih 100 gr (seratus gram) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 83/10771.08/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pengadaian (Persero) Pulau Punjung an. Hairil, beserta Lampiran Berita Acara Nomor : 83/10771.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018, dengan hasil penimbangan : pil Ekstasi berjumlah 14 (empat belas) butir.
- Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pengujian ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 18.083.99.20.05.0678K tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penyelia Napza An. Saafrida, S.Si., Apt. dengan hasil Pengujian Kesimpulan: Metamfetamin : Positif (+) (Narkoba Gol. I No urut 61 Lamp. UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkoba) untuk narkoba jenis shabu dan untuk narkoba jenis Ekstasi berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 18.083.99.20.05.0679K tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penyelia Napza An. Saafrida, S.Si., Apt. dengan hasil Pengujian Kesimpulan: MDMA : Positif (+) (Narkoba Gol. I No urut 37 Lamp. UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkoba);
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan Jon Kenedi Pgl Jon telah bersepakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu/Metamfetamin : Positif (+) Narkoba Gol. I (No urut 61 Lamp. UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkoba) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu seberat 100 gram dan Pil Exstasy/Metilendioxymethamfetamin / MDMA : Positif (+) Narkoba Gol. I (No urut 37 Lamp. UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkoba) sebanyak 14 (empat belas) butir seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I DISKI SASMITA Pgl. ADIS dan terdakwa II ZULKIFLI Pgl. ZUL pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat disebuah pondok dibelakang rumah tempat tinggal JON KENEDI Pgl. JON (terdakwa dalam perkara terpisah) di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menyalah Gunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Diski Sasmita Pgl Adis dan terdakwa II Zulkifli Pgl Zul, diajak oleh Jon Kenedi untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Diki Karimin (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Jon Kenedi sebelum berangkat ke Silungkang Kota Sawah Lunto dengan tujuan narkotika tersebut untuk dipakai secara bersama-sama.
- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis shabu dari Diki Karimin, Jon Kenedi kemudian mengajak terdakwa I Diski Sasmita Pgl Adis dan terdakwa II Zulkifli Pgl Zul kembali kerumah Jon Kenedi untuk menggunakan narkotika jenis shabu, yang mana peralatan untuk menggunakan shabu tersebut telah disediakan oleh Jon Kenedi dan sekira pukul 17.30 Wib mereka langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Jon Kenedi membakar sebagian narkotika golongan I jenis shabu miliknya tersebut dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol kaca bening yang terangkai dengan pipet, dot kompeng dan kaca pirek yang digunakan sebagai alat untuk menghisap shabu, setelah Jon Kenedi menghisap shabu beberapa kali kemudian Jon Kenedi memberikannya kepada terdakwa I Diski Sasmita Pgl Adis dan terdakwa II Zulkifli Pgl Zul dan para terdakwa juga ikut menghisap shabu beberapa kali.
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Jon Kenedi mengajak terdakwa I dan terdakwa II pergi ke daerah Silungkang Kota Sawah Lunto dengan mengendarai mobil Suzuki Katana warna hitam No.Pol. BA 1171 QA yang dikemudikan oleh terdakwa I Diski Sasmita Pgl Adis dengan tujuan untuk menjemput narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dan setelah memperoleh narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut kemudian Jon Kenedi bersama terdakwa I Diski Sasmita Pgl Adis dan terdakwa II Zulkifli Pgl Zul pulang kembali kerumah Jon Kenedi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib, setelah tiba di pondok yang berada dibelakang rumah Jon Kenedi, mereka kembali menggunakan narkotika jenis shabu, sampai akhirnya sekira pukul 05.00 Wib ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya.
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa I Diski Sasmita Pgl Adis dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh dan sesuai dengan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Narkoba Nomor : 445/156/RSUD/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh An. Riza Sahlan, A.Md. AK, dengan hasil pemeriksaan : THC : (+) Positif, MET : (+) Positif, AMP : (+) Positif, dan terdakwa dinyatakan Tidak Bebas Narkoba;

- Bahwa terhadap terdakwa II Zulkifli Pgl Zul juga dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh dan sesuai dengan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 445/154/RSUD/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh An. Riza Sahlan, A.Md. AK, dengan hasil pemeriksaan : MET : (+) Positif, AMP : (+) Positif, dan terdakwa dinyatakan Tidak Bebas Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, karena penggunaan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) BAMBANG HERMANTO Pgl BAMBANG, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa karena Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan jenis Ekstasi (MDMA).
 - Bahwa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa adalah bersama dengan rekan kerja saksi salah satunya bernama AHMAD TAUFIK.
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 Wib. yang bertempat Sebuah pondok belakang rumah tempat tinggal JON KENEDI Pgl JON di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
 - Bahwa yang saksi tangkap dan geledah bersama rekan kerja saksi pada saat itu adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama saudara JON KENEDI Pgl JON, saudara DISKI SASMITA Pgl ADIS saudara ZULKIFLI Pgl ZUL.
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi dan rekan kerja saksi mendatangi tempat tersebut lalu menangkap dan mengamankan saudara JON KENEDI Pgl JON, saudara DISKI SASMITA Pgl ADIS dan saudara ZULKIFLI Pgl ZUL kemudian Saksi memanggil salah satu warga untuk menyaksikan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tinggal serta rumah saudara JON KENEDI Pgl JON yaitu Kepala Jorong setempat yang bernama Saudara EKO MENRUDEGO Pgl EKO.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tinggal atau rumah saudara JON KENEDI Pgl JON yang disaksikan Kepala Jorong pada saat kejadian tersebut adalah :
 1. 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu ditemukan di dekat pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
 2. 14 (empat belas) butir pil Ekstasi (MDMA) masing-masing 7 (tujuh) butir warna biru dan 7 (tujuh) butir warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan didalam kotak rokok warna merah merk gudang garam di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 3. 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk pocket ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 4. 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 5. 1 (satu) pak plastik klip bening merk SMPI ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 6. 1 (satu) buah korek api mencis warna hijau ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 7. 2 (dua) buah jarum api ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 8. 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus narkotika golongan I jenis shabu ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 9. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang garam ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 10. 3 (tiga) buah baterai kecil merk ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merk warriors, 1 (satu) buah baterai kecil merk Panasonic yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 11. 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 12. Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening diduga pembungkus 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan I jenis shabu ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 13. 3 (tiga) buah sendok Shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 14. 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam Nopol BA 1171 QO berada tidak jauh dari tempat tinggal atau rumah saudara JON KENEDI Pgl JON yan dikemudikan oleh saudara DISKI SASMITA Pgl ADIS.
 15. 2 (dua) unit Hp Samsung lipat warna hitam ditemukan dari saudara JON KENEDI Pgl JON dan Saudara ZUKIFLI Pgl ZUL di dalam kantong celana yang dikenakannya pada saat kejadian penggeledahan tersebut di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih ditemukan dari saudara DISKI SAMITA Pgl ADIS pada saat kejadian penggeledahan tersebut.

17.1 (satu) unit Hp Android Merk Xiami warna pink ditemukan di dalam ruang tengah rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.

18.1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO. RESI 155936, KARTU : 601592xxxxx5812 An. JON KENEDI Norek. 14030210185119 ke Bank BCA dengan Norek : 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib. ditemukan didalam kamar belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.

- Saksi menerangkan Pemilik barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu dan jenis Ekstasi (MDMA) beserta barang bukti lainnya adalah saudara JON KENEDI Pgl JON;
- Bahwa Terdakwa DISKI SASMITA Pgl ADIS dan ZULKIFLI Pgl ZUL. berperan mengantar JON KENEDI Pgl JON untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan jenis Ekstasi (MDMA) tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam Nopol BA 1171 QO yang dikemudikan oleh DISKI SASMITA Pgl ADIS.
- Bahwa keuntungan bagi Terdakwa DISKI SASMITA Pgl ADIS dalam hal perbuatan untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan jenis Ekstasi (MDMA) oleh JON KENEDI Pgl JON kepada saudara IIS SAPUTRA (DPO) tersebut adalah dapat menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis tanpa membeli, sedangkan ZULKIFLI Pgl ZUL mendapat pinjaman uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara JON KENEDI Pgl JON.
- Bahwa berdasarkan pengakuan JON KENEDI Pgl JON, DISKI SASMITA Pgl ADIS dan ZULKIFLI Pgl ZUL terakhir kalinya mereka bertiga menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib, setelah pulang dari Silungkang Kota sawahlunto tersebut di pondok belakang rumah tempat tinggal tersangka JON KENEDI Pgl JON.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang bawenang dalam hal perbuatan melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dan BAP dalam berkas perkara.

Bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa tidak berkeberatan .

2) AHMAD TAUFIK Pgl TAUFIK, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa karena Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan jenis Ekstasi (MDMA).
- Bahwa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa adalah bersama dengan rekan kerja saksi salah satunya bernama BAMBANG HERMANTO.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 Wib. yang bertempat Sebuah pondok belakang rumah tempat tinggal JON KENEDI Pgl JON di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Plj



- Bahwa yang saksi tangkap dan geledah bersama rekan kerja saksi pada saat itu adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama saudara JON KENEDI Pgl JON, saudara DISKI SASMITA Pgl ADIS saudara ZULKIFLI Pgl ZUL.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi dan rekan kerja saksi mendatangi tempat tersebut lalu menangkap dan mengamankan saudara JON KENEDI Pgl JON, saudara DISKI SASMITA Pgl ADIS dan saudara ZULKIFLI Pgl ZUL kemudian Saksi memanggil salah satu warga untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tinggal serta rumah saudara JON KENEDI Pgl JON yaitu Kepala Jorong setempat yang bernama Saudara EKO MENRUDEGO Pgl EKO.
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tinggal atau rumah saudara JON KENEDI Pgl JON yang disaksikan Kepala Jorong pada saat kejadian tersebut adalah :
 1. 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu ditemukan di dekat pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
 2. 14 (empat belas) butir pil Ekstasi (MDMA) masing-masing 7 (tujuh) butir warna biru dan 7 (tujuh) butir warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan didalam kotak rokok warna merah merek gudang garam di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 3. 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk pocket ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 4. 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 5. 1 (satu) pak plastik klip bening merk SMPI ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 6. 1 (satu) buah korek api mencis warna hijau ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 7. 2 (dua) buah jarum api ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 8. 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus narkotika golongan I jenis shabu ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 9. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang garam ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 10. 3 (tiga) buah baterai kecil merk ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merk warriors, 1 (satu) buah baterai kecil merk Panasonic yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 11. 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 12. Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening diduga pembungkus 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan I jenis shabu ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.



13. 3 (tiga) buah sendok Shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 14. 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam Nopol BA 1171 QO berada tidak jauh dari tempat tinggal atau rumah saudara JON KENEDI Pgl JON yang dikemudikan oleh saudara DISKI SASMITA Pgl ADIS.
 15. 2 (dua) unit Hp Samsung lipat warna hitam ditemukan dari saudara JON KENEDI Pgl JON dan Saudara ZUKIFLI Pgl ZUL di dalam kantong celana yang dikenakannya pada saat kejadian pengeledahan tersebut di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
 16. 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih ditemukan dari saudara DISKI SASMITA Pgl ADIS pada saat kejadian pengeledahan tersebut.
 17. 1 (satu) unit Hp Android Merk Xiaomi warna pink ditemukan di dalam ruang tengah rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 18. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO. RESI 155936, KARTU : 601592xxxxxx5812 An. JON KENEDI Norek. 14030210185119 ke Bank BCA dengan Norek : 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib. ditemukan didalam kamar belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 - Saksi menerangkan Pemilik barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu dan jenis Ekstasi (MDMA) beserta barang bukti lainnya adalah saudara JON KENEDI Pgl JON;
 - Bahwa Terdakwa DISKI SASMITA Pgl ADIS dan ZULKIFLI Pgl ZUL. berperan mengantar JON KENEDI Pgl JON untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan jenis Ekstasi (MDMA) tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam Nopol BA 1171 QO yang dikemudikan oleh DISKI SASMITA Pgl ADIS.
 - Bahwa keuntungan bagi Terdakwa DISKI SASMITA Pgl ADIS dalam hal perbuatan untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan jenis Ekstasi (MDMA) oleh JON KENEDI Pgl JON kepada saudara IIS SAPUTRA (DPO) tersebut adalah dapat menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis tanpa membeli, sedangkan ZULKIFLI Pgl ZUL mendapat pinjaman uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara JON KENEDI Pgl JON.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan JON KENEDI Pgl JON, DISKI SASMITA Pgl ADIS dan ZULKIFLI Pgl ZUL terakhir kalinya mereka bertiga menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib, setelah pulang dari Silungkang Kota sawahlunto tersebut di pondok belakang rumah tempat tinggal tersangka JON KENEDI Pgl JON.
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang bewenang dalam hal perbuatan melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa tidak berkeberatan .
- 3) EKO MENRUDEGO Pgl EKO, Lahir Sungai Kambut tanggal 6 Februari 1983, Umur 36 Tahun, Suku Minang, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Jorong, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jorong Muaro Momong Kenagarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 Wib yang bertempat di rumah yang ditempati Sdr. JON KENEDI Pgl JON di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang telah di tangkap dan di geledah pada saat kejadian tersebut adalah tiga laki-laki yang bernama Saudara JON KENEDI Pgl JON merupakan warga saksi, saudara DISKI SASMITA Pgl ADIS dan saudara ZULKIFLI Pgl ZUL yang bukan warga saksi sedangkan yang mengetahui kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi sendiri selaku Kepala Jorong.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan saksi selaku Kepala Jorong diminta untuk menyaksikan penggeledahan.
- Bahwa yang ditemukan oleh anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan yang saya saksikan pada saat tersebut adalah :
 1. 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu ditemukan di dekat pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
 2. 14 (empat belas) butir pil Ekstasi (MDMA) masing-masing 7 (tujuh) butir warna biru dan 7 (tujuh) butir warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan didalam kotak rokok warna merah merek gudang garam di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 3. 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk pocket ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 4. 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirem ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 5. 1 (satu) pak plastik klip bening merk SMPI ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 6. 1 (satu) buah korek api mencis warna hijau ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 7. 2 (dua) buah jarum api ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 8. 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus narkotika golongan I jenis shabu ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 9. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang garam ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 10. 3 (tiga) buah baterai kecil merk ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merk warriors, 1 (satu) buah baterai kecil merk Panasonic yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 11. 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening diduga pembungkus 1 (satu) paket besar diduga narkoba golongan I jenis shabu ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 13. 3 (tiga) buah sendok Shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 14. 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam Nopol BA 1171 QO berada tidak jauh dari tempat tinggal atau rumah saudara JON KENEDI Pgl JON yang dikemudikan oleh saudara DISKI SASMITA Pgl ADIS.
 15. 2 (dua) unit Hp Samsung lipat warna hitam ditemukan dari saudara JON KENEDI Pgl JON dan Saudara ZUKIFLI Pgl ZUL di dalam kantong celana yang dikenakannya pada saat kejadian pengeledahan tersebut di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
 16. 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih ditemukan dari saudara DISKI SAMITA Pgl ADIS pada saat kejadian pengeledahan tersebut.
 17. 1 (satu) unit Hp Android Merk Xiami warna pink ditemukan di dalam ruang tengah rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 18. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO. RESI 155936, KARTU : 601592xxxxx5812 An. JON KENEDI Norek. 14030210185119 ke Bank BCA dengan Norek : 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib. ditemukan didalam kamar belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
- Bahwa jarak antara saksi dengan semua barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Dharmasraya pada saat penangkapan dan pengeledahan yang saksi saksikan Pada saat tersebut sangat dekat dan tidak lebih dari 1 (satu) meter dan keadaan penerangan baik;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dan BAP dalam berkas perkara.

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya

- 4) JON KENEDI Pgl JON dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 Wib yang bertempat di rumah yang ditempati oleh saksi di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
 - Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi serta saudara DISKI SASMITA Pgl ADIS dan saudara ZULKIFLI Pgl ZUL pada saat kejadian tersebut adalah anggota Kepolisian Polres Dharmasraya yang berpakaian preman yang tidak saya ketahui namanya satu persatu.
 - Bahwa benar barang yang ditemukan oleh anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah :
 1. 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu ditemukan di dekat pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON di Jorong Muaro Momong



Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

2. 14 (empat belas) butir pil Ekstasi (MDMA) masing-masing 7 (tujuh) butir warna biru dan 7 (tujuh) butir warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan didalam kotak rokok warna merah merek gudang garam di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
3. 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk pocket ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
4. 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pitek ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
5. 1 (satu) pak plastik klip bening merk SMPI ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
6. 1 (satu) buah korek api mencis warna hijau ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
7. 2 (dua) buah jarum api ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
8. 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus narkoba golongan I jenis shabu ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
9. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang garam ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
10. 3 (tiga) buah baterai kecil merk ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merk warriors, 1 (satu) buah baterai kecil merk Panasonic yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
11. 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
12. Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening diduga pembungkus 1 (satu) paket besar diduga narkoba golongan I jenis shabu ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
13. 3 (tiga) buah sendok Shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
14. 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam Nopol BA 1171 QO berada tidak jauh dari tempat tinggal atau rumah saudara JON KENEDI Pgl JON yan dikemudikan oleh saudara DISKI SASMITA Pgl ADIS.
15. 2 (dua) unit Hp Samsung lipat warna hitam ditemukan dari saudara JON KENEDI Pgl JON dan Saudara ZUKIFLI Pgl ZUL di dalam kantong celana yang dikenakannya pada saat kejadian pengeledahan tersebut di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
16. 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih ditemukan dari saudara DISKI SAMITA Pgl ADIS pada saat kejadian pengeledahan tersebut.
17. 1 (satu) unit Hp Android Merk Xiami warna pink ditemukan di dalam ruang tengah rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
18. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO. RESI 155936,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Plj



KARTU : 601592xxxxxx5812 An. JON KENEDI Norek. 14030210185119 ke Bank BCA dengan Norek : 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib. ditemukan didalam kamar belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.

- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 adalah Terdakwa DISKI SASMITA Pgl ADIS dan Terdakwa ZULKIFLI Pgl ZUL. Ikut dengan Saksi untuk menjemput Narkotika Gol I jenis Shabu dan Pil Ekstasi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018, dimana DISKI SASMITA Pgl ADIS mengemudikan kendaraan yang telah saksi pinjam dari IRWAN Pgl IWAN SAMURAI dan ZULKIFLI Pgl ZUL bersedia menemani saksi dalam menjemput Narkotika Gol I jenis Shabu dan Pil Ekstasi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018, sedangkan IRWAN Pgl IWAN SAMURAI bersedia meminjamkan kendaraannya yaitu 1 (satu) mobil SUZUKI KATANA warna hitam BA 1171 QO.
- Bahwa DISKI SASMITA Pgl ADIS dan ZULKIFLI Pgl ZUL mengetahui saksi pada saat itu meminjam 1 (satu) mobil SUZUKI KATANA warna hitam BA 1171 QO milik sdr IRWAN Pgl IWAN SAMURAI untuk menjemput Narkotika ke daerah Silungkang Kota. Sawahlunto pada saat itu dengan keuntungan bagi DISKI SASMITA Pgl ADIS dan ZULKIFLI Pgl ZUL setelah membantu saksi dalam mendapatkan Narkotika Gol I jenis Shabu dan Pil Ekstasi ;
- Bahwa penerangan yang ada pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi adalah dalam keadaan terang karena diterangi oleh listrik dari PLN dan tempat ditemukannya barang bukti oleh Anggota Kepolisian pada saat penggeledahan pada saat tersebut sudah dalam keadaan terang karena hari sudah pagi.
- Bahwa Terdakwa DISKI SASMITA Pgl ADIS dan Terdakwa ZULKIFLI Pgl ZUL tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan dan menguasai narkotika Golongan I Jenis Shabu dan jenis Ekstasi (MDMA).
- Bahwa benar sebelum berangkat ke Sawahlunto saksi mengajak terdakwa I Diski Sasmita Pgl Adis dan terdakwa II Zulkifli Pgl Zul kerumah saksi untuk menggunakan narkotika jenis shabu, yang mana peralatan untuk menggunakan shabu tersebut telah disediakan oleh Jon Kenedi dan sekira pukul 17.30 Wib mereka langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara saksi membakar sebagian narkotika golongan I jenis shabu miliknya tersebut dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol kaca bening yang terangkai dengan pipet, dot kompeng dan kaca pirek yang digunakan sebagai alat untuk menghisap shabu, setelah saksi menghisap shabu beberapa kali kemudian saksi memberikannya kepada terdakwa I Diski Sasmita Pgl Adis dan terdakwa II Zulkifli Pgl Zul dan para terdakwa juga ikut menghisap shabu beberapa kali.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib, setelah tiba di pondok yang berada dibelakang rumah saksi, kami kembali menggunakan narkotika jenis shabu, sampai akhirnya sekira pukul 05.00 Wib ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dan BAP dalam berkas perkara.

Bahwa atas keterangan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I DISKI SASMITA Pgl ADIS, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama JON KENEDI dan ZULKIFLI dalam perkara Narkotika pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 Wib yang bertempat di sebuah Pondok milik sdr JON KENEDI di jorong Muaro Momong Ken. Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 Wib yang bertempat di atas mobil Katana Warna Hitam No. Pol BA 1171 QO di jalan dekat Rumah milik sdr JON KENEDI di jorong Muaro Momong Ken. Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan adalah Pihak Kepolisian yang berpakaian Preman yang mengaku dari Sat. Natkoba Polres Dharmasraya dan posisi terdakwa pada saat itu adalah di dalam sebuah mobil Suzuki katana yang sedang terdakwa kemudikan.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Dharmasraya yang menyaksikan pada saat itu adalah Kepala Jorong Setempat yang bernama Sdr. EKO MENRUDEGO Pgl EKO.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika Sdr. JON KENEDI Pgl JON menjemput Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut yaitu sebelum terdakwa ikut berangkat pergi ke Solok dengan Sdr. JON KENEDI Pgl JON pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. IRWAN Pgl IWAN SAMURAI menuju ketempat kerja yang bertempat di Sawmil Kayu di Muaro Takung dengan menggunakan Mobil Jenis SUZUKI JIMNY KATANA warna hitam No. POL BA 1171 QO yang pada saat itu di kendarai oleh Sdr. IRWAN dan pada saat itu Sdr. JON KENEDI Pgl JON menelpon Sdr. IRWAN Pgl IRWAN SAMURAI sekilas dari pembicaraan antara Sdr. JON KENEDI Pgl JON dengan Sdr. IRWAN Pgl IWAN SAMURAI terdengar oleh terdakwa yang mana handphone milik Sdr. IRWAN Pgl IWAN SAMURAI di LOUD SPEAKER sehingga terdengar oleh terdakwa ianya (Sdr. JON KENEDI Pgl JON) mau merental mobil milik Sdr. IRWAN Pgl IWAN SAMURAI Tersebut yang mana tujuannya hendak ke Solok untuk menjemput bahan (Narkotika golongan I jenis Shabu) dan sesampainya di tempat kerja lalu Sdr,. IRWAN Pgl IWAN SAMURAI menyuruh terdakwa untuk menjemput Sdr. JON KENEDI Pgl JON yang bertempat di Jr. Muaro MOMONG Kec. Pulau Punjung.
- Bahwa IRWAN Pgl IWAN SAMURAI pada saat menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Sdr. JON KENEDI Pgl JON ke solok untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada hitung – hitungannya, terdakwa mau mengikuti keinginan Sdr. IRWAN Pgl IWAN SAMURAI untuk menjemput Sdr. JON KENEDI Pgl JON tersebut di karenakan pada saat itu menurut pemikiran terdakwa, terdakwa akan mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. JON KENEDI Pgl JON secara gratis.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah Sdr. JON KENEDI Pgl JON terdakwa bertemu dengan Sdr. ZULKIFLI Pgl ZUL dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. ZULKIFLI Pgl ZUL diajak oleh Sdr. JON KENEDI Pgl JON untuk pergi ke Pulau Punjung tepatnya depan Kantor Bupati Dharmasraya untuk membeli Narkotika jenis Shabu yang mana pada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



saat itu Sdr. Pgl JON mengatakan sebelum berangkat ke Solok terdakwa dan Sdr. ZULKIFLI Pgl; ZUL di ajak untuk memakai Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Shabu tersebut di beli kepada Sdr. Pgl KARIMIN.

- Bahwa setelah Sdr. JON KENEDI Pgl JON membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Pgl KARIMIN tersebut lalu terdakwa dan Sdr. ZULKIFLI Pgl ZUL di ajak kembali kerumahnya untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang mana peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut telah di sediakan oleh sdr. JON KENEDI Pgl JON.
- Bahwa tersangka bersama Sdr. ZULKIFLI Pgl ZUL dan Sdr. JON KENEDI Pgl JON menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu Pada hari Jumat Tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah Pondok di belakang rumah Sdr. JON KENEDI di Jr. Muaro momong Ken. Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya.
- Bahwa Sdr. JON KENEDI Pgl JON mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut di Daerah Silungkang yang mana pada saat itu terdakwa dan Sdr. ZULKIFLI Pgl ZUL diajak Oleh Sdr. JON KENEDI Pgl JON untuk berhenti di Rumah Makan di Daerah Silungkang untuk makan Sup dan tidak beberapa lama terdakwa dan Sdr. ZULKIFLI Pgl ZUL makan Sup lalu Sdr. JON KENEDI Pgl JON mengajak kami berdua untuk Pulang dan sesampai nya di dalam mobil Sdr. JON KENEDI Pgl JON memperlihatkan kepada terdakwa dan Sdr. ZULKIFLI Pgl ZUL bungkusan plastik warna hitam yang mana menurut keterangan Sdr. JON KENEDI Pgl JON berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu.
- Bahwa yang terdakwa lihat pada saat itu banyaknya Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar.
- Bahwa selain Narkotika Jenis Shabu yang di dapatkan sewaktu di daerah silungkang tersebut adalah beberapa butir pil Ekstasi (MDMA) yang terdakwa ketahui setelah sampai di rumah Sdr. JON KENEDI Pgl JON.
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. JON KENEDI Pgl JON ketiganya kembali menggunakan Narkotika Jenis Shabu yang dibeli dari Sdr. KARIMIN sewaktu sebelum berangkat ke Solok;
- Bahwa selanjutnya Sdr. JON KENEDI Pgl JON mengeluarkan Narkotika jenis Shabu jenis Pil EKSTESI (MDMA) yang ia dapatkan di Silungkang ;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis Shabu yang di temukan oleh Pihak Kepolisian Tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) kantong besar dan Pil EKSTESI (MDMA) sebanyak 14 (empat belas) butir.
- Bahwa letak atau posisi dari Narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi (MDMA) tersebut ditemukan oleh Pihak Kepolisian yaitu di depan Pondok yang mana dibawah rerumputan kering yang letak pondok tersebut tidak beberapa meter di belakang rumah Sdr. JON KENEDI Pgl JON.
- Bahwa yang menyaksikan pada saat pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis Shabu dan Pil EXTESI (MDMA) tersebut yaitu kepala Jorong setempat.
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis Shabu dan Pil EKSTASI (MDMA) tersebut yaitu Sdr. JON KENEDI Pgl JON yang di dapatkan di Silungkang yang terdakwa dan Sdr. ZULKIFLI Pgl ZUL ikut pergi menjemputnya.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu diberi oleh Sdr. JON KENEDI Pgl JON memakai Narkotika Shabu secara gratis yaitu sebelum berangkat dan setelah kembali menemani Sdr. JON KENEDI Pgl JON menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika.
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan BAP dalam berkas perkara.
2. Terdakwa II ZULKIFLI Pgl ZUL, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama sdr JON KENEDI dan DISKI SASMITA dalam perkara Narkotika pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 Wib yang bertempat di sebuah Pondok milik sdr JON KENEDI di jorong Muaro Momong Ken. Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 Wib yang bertempat di rumah tempat tinggal sdr JON KENEDI di jorong Muaro Momong Ken. Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
 - Bahwa sarana yang terdakwa gunakan bersama dengan sdr JON KENEDI dan sdr DISKI SASMITA dalam menjemput Narkotika Gol I Jenis Shabu dan Pil Ekstasi (MDMA) yang berada di daerah Silungkang Kota Sawah Lunto adalah satu unit mobil Jimi Katana warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 1171 QO yang dikemudikan oleh sdr DISKI SASMITA.
 - Bahwa terdakwa bersama dengan sdr JON KENEDI dan sdr DISKI SASMITA pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 wib tersebut sebelum kami berangkat ke daerah Silungkang Kota Sawah Lunto dan setelah pulang dari daerah Silungkang Kota Sawah Lunto Terdakwa bersama dengan sdr JON KENEDI dan sdr DISKI SASMITA Menghisap Narkotika Gol I jenis Sabu secara bersama-sama pada sekira pukul 04.00 wib.
 - Narkotika Gol I jenis Shabu dalam bentuk sudah siap pakai, karena pada saat terdakwa diberi Narkotika Gol I jenis Shabu. terdakwa melihat Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut sudah berada di dalam kaca pirek pada sebuah bong yang terbuat dari tabung kaca.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu sdr JON KENEDI dalam mendapatkan Narkotika golongan I jenis Shabu dan pil MDMA ke daerah Silungkang Kota Sawah Lunto pada saat itu adalah agar terdakwa dapat memakai Narkotika dengan tanpa membeli dan akan mendapatkan pinjaman uang dari sdr JON KENEDI sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika.
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan BAP dalam berkas perkara.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu.
 - 14 (empat belas) butir pil Ekstasi (MDMA) masing-masing 7 (tujuh) butir warna biru dan 7 (tujuh) butir warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik klip bening.
 - 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk pocket.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) pak plastik klip bening merk SMPI.
- 1 (satu) buah korek api mencis warna hijau.
- 2 (dua) buah jarum api.
- 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus narkotika golongan I jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang garam.
- 3 (tiga) buah baterai kecil merk ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merk warriors, 1 (satu) buah baterai kecil merk Panasonic yang dibungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening.
- Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening pembungkus 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan I jenis shabu.
- 3 (tiga) buah sendok Shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam Nopol BA 1171 QO.
- 2 (dua) unit Hp Samsung lipat warna hitam milik JON KENEDI Pgl JON dan ZUKIFLI Pgl ZUL.
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih milik DISKI SAMITA Pgl ADIS;
- 1 (satu) unit Hp Android Merk Xiami warna pink milik JON KENEDI Pgl JON;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO. RESI 155936, KARTU : 601592xxxxx5812 An. JON KENEDI Norek. 14030210185119 ke Bank BCA dengan Norek : 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 Wib. yang bertempat Sebuah pondok belakang rumah tempat tinggal JON KENEDI Pgl JON di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan seorang bernama JON KENEDI Pgl JON dengan disaksikan oleh Kepala Jorong setempat yang bernama Saudara EKO MENRUDEGO Pgl EKO.
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tinggal atau rumah saudara JON KENEDI Pgl JON yang disaksikan Kepala Jorong pada saat kejadian tersebut adalah :
 1. 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu ditemukan di dekat pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
 2. 14 (empat belas) butir pil Ekstasi (MDMA) masing-masing 7 (tujuh) butir warna biru dan 7 (tujuh) butir warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik klip bening ditemukan didalam kotak rokok warna merah merek gudang garam di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 3. 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk pocket ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 4. 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) pak plastik klip bening merk SMPI ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 6. 1 (satu) buah korek api mencis warna hijau ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 7. 2 (dua) buah jarum api ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 8. 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus narkotika golongan I jenis shabu ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 9. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang garam ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 10. 3 (tiga) buah baterai kecil merk ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merk warriors, 1 (satu) buah baterai kecil merk Panasonic yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 11. 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 12. Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening diduga pembungkus 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan I jenis shabu ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 13. 3 (tiga) buah sendok Shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau ditemukan di pondok belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 14. 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam Nopol BA 1171 QO berada tidak jauh dari tempat tinggal atau rumah saudara JON KENEDI Pgl JON yang dikemudikan oleh saudara DISKI SASMITA Pgl ADIS.
 15. 2 (dua) unit Hp Samsung lipat warna hitam ditemukan dari saudara JON KENEDI Pgl JON dan Saudara ZUKIFLI Pgl ZUL di dalam kantong celana yang dikenakannya pada saat kejadian pengeledahan tersebut di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
 16. 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih ditemukan dari saudara DISKI SAMITA Pgl ADIS pada saat kejadian pengeledahan tersebut.
 17. 1 (satu) unit Hp Android Merk Xiami warna pink ditemukan di dalam ruang tengah rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
 18. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO. RESI 155936, KARTU : 601592xxxxx5812 An. JON KENEDI Norek. 14030210185119 ke Bank BCA dengan Norek : 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib. ditemukan didalam kamar belakang rumah saudara JON KENEDI Pgl JON.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi JON KENEDI pgl. JON, dan Para Terdakwa, barang-barang tersebut adalah milik Saksi JON KENEDI pgl JON;
 - Bahwa Terdakwa DISKI SASMITA Pgl ADIS dan ZULKIFLI Pgl ZUL. berperan mengantar JON KENEDI Pgl JON untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan jenis Ekstasi (MDMA) tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam Nopol BA 1171 QO yang dikemudikan oleh DISKI SASMITA Pgl ADIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denan imbalan bisa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu secara ratis

- Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Pgl ZUL berperan mengantar Saksi JON KENEDI pgl JON mendapat imbalan berupa memakai shabu-shabu secara gratis dan pinjaman uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara JON KENEDI Pgl JON.
- Bahwa para terdakwa
- tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang bawenang dalam hal perbuatan melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut.

Bahwa atas keterangan tersebut para terdakwa tidak berkeberatan .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimban, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Setiap *Penyalah Guna*

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama terdakwa I DISKI SASMITA Pgl. ADIS dan terdakwa II ZULKIFLI Pgl. ZUL, yang identitasnya telah sesuai dengan identitas para terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan dan para terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atas surat dakwaan dan Majelis Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa dan para terdakwa membenarkan identitas yang ditanyakan Majelis Hakim tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dari fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti;

Bahwa terdakwa I DISKI SASMITA Pgl. ADIS dan terdakwa II ZULKIFLI Pgl. ZUL pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat disebuah pondok dibelakang rumah tempat tinggal JON KENEDI Pgl. JON (terdakwa dalam perkara terpisah) di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Punjung Kabupaten Dharmasraya menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa para terdakwa menyalahgunakan narkotika menggunakan shabu berbentuk butiran kristal bening, dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut ; 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol kaca bening yang terangkai dua buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) korek api mencis dan 1 (satu) buah jarum api yang telah disediakan oleh JON KENEDI.

Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis shabu dari Diki Karimin, Jon Kenedi kemudian mengajak terdakwa I Diski Sasmita Pgl Adis dan terdakwa II Zulkifli Pgl Zul kembali kerumah Jon Kenedi untuk menggunakan narkotika jenis shabu, yang mana peralatan untuk menggunakan shabu tersebut telah disediakan oleh Jon Kenedi dan sekira pukul 17.30 Wib mereka langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Jon Kenedi membakar sebagian narkotika golongan I jenis shabu miliknya tersebut dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol kaca bening yang terangkai dengan pipet, dot kompeng dan kaca pirek yang digunakan sebagai alat untuk menghisap shabu, setelah Jon Kenedi menghisap shabu beberapa kali kemudian Jon Kenedi memberikannya kepada terdakwa I Diski Sasmita Pgl Adis dan terdakwa II Zulkifli Pgl Zul dan para terdakwa juga ikut menghisap shabu beberapa kali.

Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Jon Kenedi mengajak terdakwa I dan terdakwa II pergi ke daerah Silungkang Kota Sawah Lunto dengan mengendarai mobil Suzuki Katana warna hitam No.Pol. BA 1171 QA.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib, setelah tiba kembali di pondok yang berada dibelakang rumah Jon Kenedi sekembalinya dari Sawahlunto, mereka kembali menggunakan narkotika jenis shabu, sampai akhirnya sekira pukul 05.00 Wib ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, karena penggunaan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, yang dipergunakan untuk diri sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa sendiri serta adanya barang bukti :

Bahwa para terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu untuk diri mereka sendiri yang dilakukan dengan cara dihisap secara



bergantian, hal ini didukung dengan hasil pemeriksaan/pengecekan urine di Laboratorium RSUD Sungai Dareh, yakni ;

- o Terhadap terdakwa I Diski Sasmita Pgl Adis dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh dan sesuai dengan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 445/156/RSUD/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh An. Riza Sahlan, A.Md. AK, dengan hasil pemeriksaan : THC : (+) Positif, MET : (+) Positif, AMP : (+) Positif, dan terdakwa dinyatakan **Tidak Bebas Narkoba**;
- o Terhadap terdakwa II Zulkifli Pgl Zul juga dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh dan sesuai dengan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 445/154/RSUD/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh An. Riza Sahlan, A.Md. AK, dengan hasil pemeriksaan : MET : (+) Positif, AMP : (+) Positif, dan terdakwa dinyatakan **Tidak Bebas Narkoba**;

Berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

perbuatan.

Bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa pilihan unsur, apabila salah satu unsur dapat dibuktikan maka unsur pasal ini telah dapat dinyatakan terbukti. Kami memilih membuktikan unsur "mereka yang melakukan", berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa para terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Jon Kenedi membakar sebagian narkotika golongan I jenis shabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol kaca bening yang terangkai dengan pipet, dot kompeng dan kaca pirek yang digunakan sebagai alat untuk menghisap shabu, setelah Jon Kenedi menghisap shabu beberapa kali kemudian Jon Kenedi memberikannya kepada terdakwa I Diski Sasmita Pgl Adis dan terdakwa II Zulkifli Pgl Zul dan para terdakwa juga ikut menghisap shabu beberapa kali.

Berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu.
- 14 (empat belas) butir pil Ekstasi (MDMA) masing-masing 7 (tujuh) butir warna biru dan 7 (tujuh) butir warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik klip bening.
- 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk pocket.
- 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirem.
- 1 (satu) pak plastik klip bening merk SMPI.
- 1 (satu) buah korek api mencis warna hijau.
- 2 (dua) buah jarum api.
- 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus narkotika golongan I jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang garam.
- 3 (tiga) buah baterai kecil merk ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merk warriors, 1 (satu) buah baterai kecil merk Panasonic yang dibungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening.
- Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening pembungkus 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan I jenis shabu.
- 3 (tiga) buah sendok Shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam Nopol BA 1171 QO.
- 2 (dua) unit Hp Samsung lipat warna hitam milik JON KENEDI Pgl JON dan ZUKIFLI Pgl ZUL.
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih milik DISKI SAMITA Pgl ADIS;
- 1 (satu) unit Hp Android Merk Xiaomi warna pink milik JON KENEDI Pgl JON;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO. RESI 155936, KARTU : 601592xxxxx5812 An. JON KENEDI Norek. 14030210185119 ke Bank BCA dengan Norek : 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang telah dilakukannya sehingga memper lancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa I DISKI SASMITA Pgl. ADIS dan terdakwa II ZULKIFLI Pgl. ZUL bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DISKI SASMITA Pgl. ADIS dan terdakwa II ZULKIFLI Pgl. ZUL dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - s. 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu.
 - t. 14 (empat belas) butir pil Ekstasi (MDMA) masing-masing 7 (tujuh) butir warna biru dan 7 (tujuh) butir warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik klip bening.
 - u. 1 (satu) unit timbangan warna hitam merk pocket.
 - v. 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek.
 - w. 1 (satu) pak plastik klip bening merk SMPI.
 - x. 1 (satu) buah korek api mencis warna hijau.
 - y. 2 (dua) buah jarum api.
 - z. 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus narkotika golongan I jenis shabu.
 - aa. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk Gudang garam.
 - bb. 3 (tiga) buah baterai kecil merk ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merk warriors, 1 (satu) buah baterai kecil merk Panasonic yang dibungkus plastik klip bening.
 - cc. 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening.
 - dd. Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening pembungkus 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan I jenis shabu.
 - ee. 3 (tiga) buah sendok Shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau.
 - ff. 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam Nopol BA 1171 QO.
 - gg. 2 (dua) unit Hp Samsung lipat warna hitam milik JON KENEDI Pgl JON dan ZULKIFLI Pgl ZUL.
 - hh. 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih milik DISKI SAMITA Pgl ADIS;
 - ii. 1 (satu) unit Hp Android Merk Xiami warna pink milik JON KENEDI Pgl JON;
 - jj. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO. RESI 155936, KARTU : 601592xxxxxx5812 An. JON KENEDI Norek. 14030210185119 ke Bank BCA dengan Norek : 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib.

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama IWAN SAMURAI PGL. IWAN.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh kami, Rikatama Budiyantie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H., Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh WERRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMI AFDHILA, S.H.

RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YENDI MARTIN RUDI, S.H.